

EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK: STUDI KASUS DI KABUPATEN GARUT

Lia Juliasih*, Astri Nur Asyifa, Akmala Hadita

Universitas Garut, Indonesia

Abstract

The increasing number of violence against women and children in Garut Regency shows the need to evaluate the effectiveness of the protection policies that have been established. This study aims to evaluate the implementation of Garut Regency Regional Regulation No. 13 of 2016 concerning the Protection of Women and Children from Violence using the Edward III implementation model. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation. Informants are selected purposively from the policy implementing elements. The results of the study show that policy implementation still faces various obstacles, especially in the aspects of cross-sector communication, limited human resources and budgets, and overlapping authority between agencies. Although the bureaucratic structure has been formed and SOPs have been prepared, not all implementers have adequate technical competence. This study recommends strengthening cross-sector coordination, increasing human resource capacity through trauma-based training, and optimizing the use of digital media as a channel for communication and complaints. Periodic evaluations are needed so that this policy can be implemented effectively, inclusively, and sustainably.

Keywords: Protection of women and children, Policy Implementation Challenges, violence

Abstrak

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Garut yang terus meningkat menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan perlindungan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan dengan menggunakan model implementasi Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposif dari unsur pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek komunikasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Meskipun struktur birokrasi telah terbentuk dan SOP telah disusun, belum semua pelaksana memiliki kompetensi teknis yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis trauma, serta optimalisasi penggunaan media digital sebagai saluran komunikasi dan pengaduan. Diperlukan evaluasi berkala agar kebijakan ini dapat dijalankan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: perlindungan perempuan dan anak, tantangan implementasi kebijakan, kekerasan.

Article history:

Submission: 25 March 2025
Revised: 12 May 2025
Accepted: 1 June 2025
Published: 30 June 2025

*Corresponding author

Email:
liajuliasih@fisip.uniga.ac.id

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan ini telah merampas hak dasar perempuan dan anak, termasuk hak atas kehidupan yang layak dan bermartabat (Mahartiwi & Subowo, 2018). Selain dampak fisik, kekerasan ini juga menimbulkan masalah psikologis yang mempengaruhi kualitas hidup mereka (Gunawan et al., 2023).

Kebijakan internasional terkait kekerasan terhadap perempuan menjadi komitmen dalam Konvensi mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau lebih dikenal sebagai UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Negara Indonesia juga mengeluarkan kebijakan perlindungan hak-hak perempuan dan mengatasi tindakan kekerasan terhadap mereka, diantaranya UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jannah et al., 2024).


Kekerasan perempuan dan anak di Indonesia merupakan masalah krusial karena jumlahnya yang cenderung meningkat setiap tahun (Kemenppa, 2024). Pada Gambar 1 disampaikan jumlah kekerasan perempuan dan anak di Indonesia pada tahun 2018 – 2023. Hal ini memerlukan perhatian yang ekstra dari pemerintah untuk segera diselesaikan.



Gambar 1 Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak di Indonesia Tahun 2018-2023

Sumber: Simfoni-PPPA (2023)


Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Indonesia. Dalam enam tahun terakhir, jumlah korban kekerasan di Jawa Barat cenderung meningkat. Angka tertinggi terdapat pada tahun 2023 yaitu sebanyak 2.819 korban yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten (Kemenppa, 2024). Hal ini disampaikan pada Gambar 2, jumlah kekerasan perempuan dan anak di Jawa Barat pada tahun 2018–2023.

**Gambar 2** Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak di Jawa Barat Tahun 2018-2023

Sumber: Simfoni PPA, 2023

Kabupaten Garut termasuk wilayah di Jawa Barat dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sangat tinggi, menempati posisi kedua setelah kasus narkotika (Nurzakiah, 2023). Jumlah kekerasan tersebut ditampilkan pada gambar 3.

Tingginya angka kekerasan ini menunjukkan adanya masalah sosial dan struktural yang mempengaruhi perlindungan perempuan dan anak (Ningrum & Hijri, 2022). Faktor-faktor seperti ketimpangan gender, kemiskinan, dan kurangnya akses layanan perlindungan dapat memperburuk kondisi ini. Kekerasan berbasis gender juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia sekaligus masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan intervensi dari berbagai sektor (Mariyawati et al., 2023).

**Gambar 3** Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Sumber: Hasil diolah peneliti (2023)

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, Kabupaten Garut telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan. Peraturan ini menekankan pada empat aspek utama: pencegahan, pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan. Namun demikian, meningkatnya angka kekerasan menunjukkan adanya celah dalam proses implementasi kebijakan tersebut, yang perlu dikaji secara lebih mendalam.

Dalam konteks inilah, penelitian ini menjadi penting. Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Garut menggunakan model implementasi Edward III. Model ini mencakup empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Meskipun model ini telah banyak digunakan dalam studi kebijakan, penerapannya dalam konteks perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten khususnya Garut masih sangat terbatas. Selain itu, belum terdapat kajian empiris yang secara sistematis mengevaluasi efektivitas implementasi Perda No. 13 Tahun 2016 sejak diberlakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menyajikan analisis berbasis bukti yang relevan dan kontekstual, guna mengukur sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil diimplementasikan dan memberikan dampak nyata bagi perlindungan perempuan dan anak di daerah.

METODE

Dalam penelitian ini, informan dipilih secara purposif (Palinkas et al., 2015). Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta posisi strategis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan. Sehingga, data yang diperoleh memiliki relevansi dan kaya akan konteks pelaksanaan (Bhangu et al., 2023). Informan yang dipilih terdiri dari lima orang dengan peran dan kualifikasi yang dilampirkan pada tabel berikut:

Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan/Peran	Deskripsi Peran
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Dinas Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Garut	Pemberdayaan Perlindungan kebijakan dan perempuan dan anak di tingkat dinas. Pengambil pengawas pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak di tingkat dinas.
2	Kepala UPTD PPPA	Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Penanggung jawab pelaksanaan teknis dan operasional layanan perlindungan perempuan dan anak di unit terpadu.
3	Konselor UPTD PPPA	Konselor bagi korban kekerasan perempuan dan anak	Memberikan pendampingan psikologis dan konseling kepada

					korban perempuan dan anak.	kekerasan
4	Mediator PPPA	UPTD	Mediator dalam kasus kekerasan	penanganan	Memfasilitasi proses mediasi dan penyelesaian kasus kekerasan secara damai antara pihak terkait.	
5	Penjaga Aman	Rumah	Petugas pengelola rumah aman untuk korban		Mengelola dan mengawasi fasilitas rumah aman sebagai tempat perlindungan bagi korban kekerasan.	

Sumber: Hasil pengolahan data peneliti, 2025

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan beberapa teknik, antara lain triangulasi sumber dan teknik (Susanto et al., 2023). Data dikumpulkan dari berbagai informan yang memegang peran berbeda dalam pelaksanaan kebijakan serta melalui metode pengumpulan data yang beragam, seperti wawancara mendalam dan observasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkaya data sekaligus meminimalisir bias persepsi dari satu sumber saja. Selain itu, penelitian juga menggunakan *member checking*, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada para informan guna memastikan bahwa interpretasi dan data yang dicatat telah mencerminkan maksud sebenarnya (Liang, 2019). Catatan lapangan turut digunakan untuk merekam kondisi dan konteks saat pengumpulan data berlangsung, sehingga mendukung analisis yang lebih kontekstual dan reflektif.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan pendekatan interaktif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Nowell et al., 2017). Analisis ini dipadukan dengan kerangka teori implementasi kebijakan Edward III yang membagi faktor keberhasilan pelaksanaan kebijakan ke dalam empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Setyawan et al., 2021). Kerangka ini sangat relevan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.13 Tahun 2016.

HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan krusial dalam proses kebijakan publik, karena tanpa implementasi yang efektif, kebijakan hanya akan menjadi dokumen normatif tanpa dampak nyata. Keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana rencana tersebut dijalankan secara konkret di lapangan (Jannah et al., 2024). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut. Pelaksanaan kebijakan ini mencakup serangkaian kegiatan pelayanan mulai dari pencegahan, penanganan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan korban kekerasan.

Pada aspek pencegahan, DPPKBPPPA memiliki kewenangan penuh sesuai regulasi yang diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi di satuan pendidikan serta pelaksanaan program-

program promotif, salah satunya program bertajuk “*Nyaah Kabudak*” yang bertujuan menanamkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak.

Pada aspek pelayanan, tanggung jawab utama berada pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA). UPTD PPPA memberikan layanan terhadap korban kekerasan yang mencakup proses pengaduan, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, bantuan hukum, hingga pemulangan korban. Seluruh aktivitas pelayanan ini disesuaikan dengan mandat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2016.

Aspek rehabilitasi dan pemberdayaan ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis korban serta membekali mereka agar dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri. Rehabilitasi dilaksanakan melalui bimbingan konseling, pemulihan kondisi kejiwaan, dan penyediaan fasilitas *Rumah Aman*. Selanjutnya, apabila korban berasal dari keluarga tidak mampu, UPTD PPPA bekerja sama dengan dinas terkait untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk intervensi jangka panjang.

Dengan merujuk pada model Edward III, implementasi kebijakan yang efektif ditentukan oleh empat komponen utama yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, keempat variabel ini menjadi fokus dalam pembahasan berikutnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Edward III, yang mengidentifikasi empat variabel utama yang dapat memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi (Ningrum & Hijri, 2022). Keempat variabel ini menjadi dasar analisis dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan perlindungan anak dan perempuan tersebut telah diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Garut.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen krusial dalam implementasi kebijakan publik. Komunikasi berperan penting dalam menyampaikan isi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran (Nugroho, 2023). Komunikasi yang efektif ditandai oleh transmisi pesan yang tepat, kejelasan informasi, serta konsistensi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasinya (Handayani & Hartatik, 2019). Pada penelitian ini, variabel komunikasi diukur dengan beberapa dimensi yang terdiri dari transmisi, konsistensi, dan kejelasan (Sahara et al., 2023).

a. Transmisi

Transmisi dalam implementasi kebijakan mengacu pada proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat sebagai target. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2016, transmisi kebijakan dilakukan melalui dua jalur. Pertama, kepada internal pegawai, informasi disampaikan dalam bentuk petunjuk teknis atau operasional yang disusun berdasarkan masing-masing bidang kerja di DPPKBPPPA. Kedua, kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran, informasi disampaikan melalui media cetak seperti banner yang dipasang di lingkungan kantor UPTD PPPA. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi informasi masih belum optimal, khususnya dalam pemanfaatan media digital atau media sosial. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan dalam memanfaatkan kanal komunikasi yang lebih luas dan modern, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian oleh Khasanah & Purwaningsih (2021) yang menyoroti bahwa

keterbatasan media komunikasi menjadi salah satu penghambat implementasi kebijakan layanan publik berbasis perlindungan sosial.

b. Konsistensi

Konsistensi komunikasi sangat penting dalam menjaga pemahaman dan arah kebijakan tetap seragam di antara pelaksana dan lintas sektor yang terlibat (Situmorang et al., 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, diketahui bahwa komunikasi antara DPPKBPPPA dan UPTD PPPA belum dilakukan secara konsisten. Komunikasi hanya dilakukan pada momen tertentu, seperti saat kegiatan sosialisasi atau koordinasi terbatas. Selain itu, belum adanya nota kesepahaman (MoU) antar sektor juga menyebabkan koordinasi dan implementasi perlindungan perempuan dan anak belum berjalan secara harmonis dan terpadu.

Fenomena ini sejalan dengan temuan dari Wawointana, (2019) yang menyatakan bahwa lemahnya koordinasi antar instansi dalam komunikasi lintas sektor merupakan salah satu penyebab kegagalan implementasi kebijakan. Ketidakkonsistenan komunikasi juga berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan teknis di lapangan, sebagaimana dibuktikan dalam studi oleh Hardiyanti & Indawati, (2023) mengenai kebijakan perlindungan anak di daerah, di mana lemahnya komunikasi menyebabkan tumpang tindih peran antar instansi.

c. Kejelasan

Kejelasan dalam komunikasi kebijakan berkaitan dengan pemahaman yang tepat atas tugas dan tanggung jawab oleh pelaksana serta penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat (Masdul, 2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan komunikasi internal cukup baik, di mana kepala bidang dan kepala UPTD PPPA menyampaikan informasi secara jelas kepada para pegawai terkait peran dan fungsi mereka dalam aspek pencegahan, pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan. Hal ini menunjukkan adanya upaya pelaksana kebijakan dalam menghindari ambiguitas informasi. Implementasi kebijakan akan lebih berhasil apabila instruksi dan komunikasi dari atas ke bawah dilakukan secara jelas dan sistematis (Nurlita & Heryanto, 2023). Namun, kejelasan informasi kepada masyarakat dinilai masih terbatas karena belum seluruhnya menggunakan saluran yang mudah dijangkau oleh kelompok sasaran, terutama di wilayah yang kurang tersentuh akses informasi digital.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu elemen krusial dalam model implementasi kebijakan Edward III yang berkontribusi langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik (Setyawan et al., 2021). Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai, pelaksana kebijakan tidak akan mampu menjalankan tanggung jawabnya meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik (Said et al., 2015). Dalam penelitian ini, variabel sumber daya dievaluasi melalui lima dimensi yang terdiri dari sumber daya manusia, finansial, informasi, wewenang, dan fasilitas.

a. Sumber Daya Manusia

Pelaksana kebijakan yang dimaksud adalah pegawai DPPKBPPPA dan UPTD PPPA yang bertugas dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia masih menjadi hambatan. Secara kuantitas, jumlah pegawai masih sangat terbatas, bahkan banyak yang merangkap tugas di bidang lain. Secara kualitas, latar belakang pendidikan sebagian pegawai tidak linier dengan bidang perlindungan perempuan dan anak, sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan

program. Temuan ini selaras dengan hasil studi oleh Bestary et al., (2023) yang menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur di tingkat daerah menjadi faktor penghambat implementasi perlindungan anak di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan sumber daya manusia bersifat sistemik dan umum terjadi di banyak daerah.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial dalam penelitian ini merujuk pada pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2016. Pengeluaran tersebut mencakup anggaran program yang digunakan untuk kegiatan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara, anggaran dalam implementasi peraturan daerah kabupaten Garut dinilai belum memadai sehingga berpengaruh terhadap kegiatan sosialisasi, pelayanan, rehabilitasi dan program pemberdayaan. Selain itu, Kepala UPTD PPPA menjelaskan bahwa sulit untuk memprediksi jumlah kasus kekerasan yang akan terjadi, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat ditentukan secara pasti. Hal serupa disampaikan oleh ketua bidang perlindungan anak yang mengungkapkan bahwa alokasi dana umum masih terbatas, sementara kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak dapat diperkirakan secara tepat. Kondisi yang dialami oleh Kabupaten Garut juga ditemukan dalam penelitian oleh Gunawan et al., (2023) yang mengkaji kebijakan perlindungan anak di Kota Barelang. Mereka menyimpulkan bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah kesulitan menjalankan program secara optimal, terutama dalam konteks rehabilitasi dan pelatihan pemberdayaan bagi korban.

c. Sumber Daya Informasi

Sumber daya informasi dalam penelitian ini mencakup panduan kerja bagi pegawai atau pelaksana kebijakan dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKBPPP dan UPTD PPPA telah memiliki informasi yang memadai, baik berupa panduan operasional bagi pegawai maupun informasi khusus bagi masyarakat. Panduan kerja tersebut telah disusun dalam bentuk prosedur resmi, sementara informasi terkait mekanisme pengaduan disampaikan secara terbuka melalui papan informasi yang tersedia di kantor, sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Keberadaan informasi yang memadai ini mendukung pendapat Grindle bahwa kebijakan yang sukses memerlukan informasi operasional yang dapat dipahami oleh pelaksana dan masyarakat sebagai penerima manfaat (Mubarok et al., 2020). Namun demikian, penelitian oleh Karim (2018) mengungkapkan bahwa meskipun SOP tersedia, sering kali tidak diikuti karena kurangnya pelatihan teknis bagi pelaksana kebijakan.

d. Sumber Daya Wewenang

Wewenang dalam penelitian ini merujuk pada otoritas yang dimiliki oleh DPPKBPPP dan UPTD PPPA dalam menentukan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan. Hasil penelitian menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh DPPKBPPP yaitu pelaksanaan pencegahan dalam bentuk program-program, serta sosialisasi yang dapat dilakukan bersama masyarakat, tokoh pemuda dan pendidikan sedangkan UPTD PPPA berwenang dalam penyelenggaraan pengaduan, rehabilitasi dan pemberdayaan. Adanya pembagian kewenangan ini mencerminkan struktur kelembagaan yang telah berjalan sesuai dengan

ketentuan Perda. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tumpang tindih peran terutama dalam konteks pelayanan lintas sektor yang belum disertai MoU yang jelas. Hal ini sesuai dengan temuan Rohayati & Kartini (2019) yang meneliti implementasi perlindungan anak di Kota Bandung, di mana ketiadaan koordinasi formal dan kejelasan wewenang antarinstansi sering menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan.

e. Sumber Daya Fasilitas

Fasilitas dalam penelitian ini merupakan sarana prasarana yang mendukung terlaksananya program penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan temuan penelitian, fasilitas yang ada dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sudah memadai, Kabupaten Garut sudah mempunyai *Rumah Aman* yang mampu menampung dan membantu korban kekerasan untuk berlindung dan mendapatkan pelayanan pasca kekerasan. Ketersediaan fasilitas ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam implementasi Perda No. 13 Tahun 2016. Keberadaan rumah aman cukup efektif dalam mendukung pemulihan korban kekerasan, terutama anak dan perempuan yang mengalami trauma berat meski keberadaanya belum merata (Ashady & Hasan, 2021).

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan aspek penting dalam model implementasi kebijakan Edward III. keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh struktur dan sumber daya, tetapi juga oleh sikap, nilai, dan komitmen para pelaksana kebijakan (Nekwek, 2022). Disposisi pelaksana mencerminkan sejauh mana mereka memahami, menerima, dan bersedia melaksanakan kebijakan sesuai tujuan. Dalam penelitian ini, dimensi disposisi dievaluasi melalui tiga indikator, yaitu sikap pelaksana, pengangkatan birokrasi, dan pemberian insentif (Balqis et al., 2021).

a. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana diukur dari tingkat komitmen, responsivitas, dan dedikasi para pegawai dalam melaksanakan kebijakan (Hidayat, 2019). Berdasarkan hasil wawancara, pelaksana di UPTD PPPA menunjukkan komitmen tinggi dan tanggap terhadap setiap pengaduan yang masuk. Mereka melaksanakan proses penanganan kasus kekerasan, termasuk rehabilitasi dengan serius. Namun, terdapat kendala dalam aspek pemberdayaan korban karena keterbatasan koordinasi lintas sektor. Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Masyhurah et al., (2021) yang meneliti implementasi perlindungan anak di Kota Semarang. Ia menemukan bahwa sikap pelaksana yang proaktif mempercepat proses penanganan kasus. Namun, ketidakterpaduan antarinstansi seringkali menjadi penghambat utama dalam program lanjutan seperti reintegrasi sosial dan pemberdayaan korban.

b. Pengangkatan Birokrasi

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak staf yang ditugaskan di bidang perlindungan perempuan dan anak tidak berasal dari latar belakang pekerjaan sosial atau psikologi. Hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman teknis dalam menghadapi korban kekerasan, terutama dalam aspek pendampingan psikologis dan rehabilitasi sosial. Hal ini didukung oleh temuan Mariyawati et al., (2023) yang mengkaji implementasi kebijakan perlindungan perempuan di Kabupaten Banyumas. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengangkatan birokrasi yang tidak berbasis pada keahlian mengakibatkan pelaksana tidak mampu menjalankan tugas secara profesional, terutama dalam situasi darurat dan krisis psikologis.

c. Insentif

Insentif merupakan salah satu mekanisme untuk meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas pelaksana kebijakan (Steffany & Hikmah, 2023). Dalam konteks penelitian ini, insentif yang diberikan mencakup kenaikan jabatan, mutasi ke posisi strategis, dan pengakuan atas masa kerja. UPTD PPPA Kabupaten Garut telah memberikan insentif kepada pegawai berprestasi, salah satunya dengan pengangkatan menjadi staf di DPPKBPPPA. Kebijakan pemberian insentif ini mendukung teori motivasi dari Herzberg yang dikaitkan dengan implementasi kebijakan oleh Edwards III bahwa motivasi eksternal seperti penghargaan dan promosi dapat meningkatkan dedikasi pelaksana terhadap keberhasilan program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan elemen penting dalam menunjang efektivitas implementasi kebijakan publik (Manik, 2022). Edward III menegaskan bahwa struktur organisasi yang baik akan menentukan kelancaran proses implementasi, sebab birokrasi yang tertata rapi memungkinkan pelaksana memahami alur tugas, mekanisme kerja, dan tanggung jawab yang harus dijalankan (Setyawan et al., 2021). Dalam konteks ini, struktur birokrasi diukur melalui *standar operasional prosedur* dan *fragmentasi tugas*.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP dalam penelitian ini yaitu pedoman-pedoman dalam mengimplementasikan peraturan daerah Kabupaten Garut No.13 Tahun 2016 terkait pencegahan, pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP yang ada di UPTD PPPA perlu disempurnakan mengingat UPTD PPPA baru berkembang dalam satu tahun terakhir. Meskipun begitu SOP yang ada di UPTD sudah cukup menyeluruh membahas semua kegiatan penyelenggaraan pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan. Adapun SOP yang dirancang oleh UPTD PPPA menyangkut beberapa hal berupa 1) Standar Operasional Prosedur Pengaduan Tidak Langsung, 2) Standar Operasional Prosedur Pengaduan langsung, 3) Standar Operasional Prosedur Penjangkauan Korban, 4) Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban, 5) Standar Operasional Prosedur Mediasi, 6) Standar Operasional Prosedur Pengelolaan kasus, dan 7) Standar Operasional Prosedur penanganan korban. Keberadaan SOP dapat memberikan penguatan dalam perlindungan terhadap korban kekerasan (Wahid, 2021).

b. Fragmentasi

Fragmentasi dalam konteks implementasi kebijakan merujuk pada pembagian tanggung jawab yang tegas dan spesifik antarunit atau lembaga dalam struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas antara DPPKBPPPA sebagai pelaksana pencegahan dan UPTD PPPA sebagai pelaksana pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sudah berjalan sinergis. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.13 Tahun 2016 yang secara eksplisit menetapkan tugas masing-masing lembaga, sehingga tumpang tindih kewenangan dapat diminimalisasi.

Fragmentasi kelembagaan yang jelas dan dilandasi peraturan hukum mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak (Sutami et al., 2020). Ketiadaan batas kerja yang tegas sering kali menjadi sumber konflik antarinstansi, memperlambat penyelesaian kasus kekerasan. Dengan demikian, struktur birokrasi dalam implementasi Perda No.13 Tahun 2016 di Kabupaten Garut telah menunjukkan kerangka kerja yang cukup tertata, meskipun masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam penguatan SOP dan peningkatan kapabilitas koordinasi lintas unit

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa pelaksanaannya sudah cukup baik, terutama dalam aspek komunikasi dan koordinasi internal antara DPPKBPPP dan UPTD PPPA. Komunikasi kepada masyarakat telah dilakukan melalui berbagai bentuk sosialisasi di sekolah dan lingkungan warga, meskipun dalam praktiknya belum berlangsung secara konsisten karena masih terbatasnya komitmen lintas sektor. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam penyebaran informasi dan lemahnya respons terhadap penanganan kasus yang kompleks dan berulang.

Sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, seperti informasi, wewenang, dan fasilitas, telah tersedia dalam bentuk panduan kerja, rumah aman, serta pembagian tugas yang jelas antarinstansi. Namun demikian, keberhasilan implementasi masih terhambat oleh lemahnya kapasitas sumber daya manusia, yang dalam banyak kasus tidak memiliki latar belakang atau pelatihan di bidang pekerjaan sosial. Hal ini berdampak pada keterbatasan dalam melakukan pendekatan berbasis kebutuhan korban, khususnya dalam upaya pemberdayaan dan pemulihan jangka panjang.

Selain itu, struktur birokrasi yang ada telah memberikan dasar pembagian kewenangan yang memadai. UPTD PPPA menjalankan peran pelayanan dan rehabilitasi, sedangkan DPPKBPPP menangani upaya preventif dan sosialisasi. Meskipun demikian, pengangkatan birokrasi yang tidak berbasis kompetensi masih menjadi tantangan serius. Ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pegawai terhadap tugas yang diemban membuat program seringkali tidak berjalan maksimal. Kendati begitu, pemberian insentif seperti kenaikan jabatan dinilai mampu memotivasi sebagian pegawai untuk tetap menunjukkan dedikasi terhadap tugas-tugas pelayanan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka perlu dilakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Pertama, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor melalui pembentukan forum tetap yang melibatkan OPD teknis, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Koordinasi ini penting untuk mendukung alur layanan yang terpadu, terutama dalam kasus yang membutuhkan tindak lanjut lintas instansi.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek krusial yang harus segera ditangani. Pelatihan khusus dalam bidang perlindungan perempuan dan anak, termasuk pendekatan berbasis trauma (trauma-informed approach), sangat diperlukan agar pelaksana kebijakan dapat memberikan pelayanan yang lebih manusiawi dan tepat sasaran. Upaya ini dapat dibarengi dengan perbaikan sistem pengangkatan birokrasi yang mengedepankan kompetensi dan integritas.

Ketiga, perluasan saluran komunikasi berbasis digital juga menjadi langkah strategis yang harus ditempuh. Penggunaan media sosial, website resmi, dan kanal pengaduan daring dapat meningkatkan jangkauan informasi serta mempercepat penanganan laporan masyarakat. Terakhir, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap SOP yang sudah ada untuk memastikan bahwa prosedur yang dijalankan tetap relevan dengan kebutuhan lapangan dan mampu menjawab tantangan baru yang terus berkembang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016 dapat

berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan dan anak di Kabupaten Garut.

REFERENSI

- Ashady, S., & Hasan, A. (2021). Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fundamental Justice*. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1295>
- Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1). <https://doi.org/10.33701/jiwp.v11i1.1953>
- Bestary, P. A., Toana, A. A., & Nalien, E. M. (2023). Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2). <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.2835>
- Bhangu, S., Provost, F., & Caduff, C. (2023). Introduction to qualitative research methods - Part i. *Perspectives in Clinical Research*, 14(1). https://doi.org/10.4103/picr.picr_253_22
- Gunawan, A., Siadari, L. P. P., Nurkhotijah, S., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur di Kepolisian Resor Kota Barelang Tahun 2023. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2). <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1360>
- Handayani, T., & Hartatik, E. S. (2019). Peran Partisipasi Pimpinan dan Pegawai Administrasi dalam Penyusunan Klasifikasi dan Jadwal Retensi: Studi Kasus pada Terminal LPG Semarang. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 3(2). <https://doi.org/10.14710/nuva.3.2.135-149>
- Hardiyanti, K., & Indawati, Y. (2023). Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur. *SIBATIK JURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(4). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i4.763>
- Hidayat, E. S. (2019). Kinerja Pelayanan Birokrasi Dalam Mewujudkan Kepuasan Pelanggan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 43–49. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/2260%0Ahttps://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/download/2260/2023>
- Jannah, M., Nasrullah, & Rachmad. (2024). *Implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan perempuan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palu*. 1(2), 48–55.
- Karim, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Vol. 11, Issue 2).
- Kemenppa. (2024). *Simponi PPA: Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2024*.
- Khasanah, R. P., & Purwaningsih, T. (2021). Analisis Collaborative Governance Dalam Implementasi Kebijakan PSBB Pada Penanganan Pandemi Covid-19 Di DKI Jakarta Tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(3). <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i3.12792>
- Liang, J. (2019). Qualitative research methods: collecting evidence, crafting analysis, communicating impact (2 nd Edition) . *Communication Research and Practice*, 5(4). <https://doi.org/10.1080/22041451.2019.1688620>

- Mahartiwi, S. J., & Subowo, A. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan)*. 4(June), 2018.
- Manik, H. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. *Jurnal Widya Iswara Indonesia*, 3(4). <https://doi.org/10.56259/jwi.v3i4.137>
- Mariyawati, M., Wulan, T. R., Muslihudin, M., Wuryaningsih, T., & Sutoyo, I. S. (2023). Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.66258>
- Masdul, M. R. (2018). Komunikasi Pembelajaran Learning Communication. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 13(2).
- Masyhurah, Yuningsih, T., & Hayu Dwimawanti, I. (2021). Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1). <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.56>
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01). <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- Nekwek, L. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua. *Jurnal Adhikari*, 1(3). <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.40>
- Ningrum, O. W., & Hijri, Y. S. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKa)*, 1(2). <https://doi.org/doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nugroho, R. (2023). Public Policy 7: DINAMika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik. In *PT Elex Media Komputindo*.
- Nurlita, R., & Heryanto, G. G. (2023). Komunikasi Kebijakan Infrastruktur Era Pemerintahan Joko Widodo: Studi Kasus Di Kantor Staf Presiden (KSP). *Jurnal Audience*, 5(2). <https://doi.org/10.33633/ja.v5i2.6221>
- Nurzakiah, L. (2023). *Semakin Marak, Kasus Kekerasan Seksual di Garut Masuk Urutan Tertinggi*. <https://garut.urbanjabar.com/news/pr-8967583746/Semakin-Marak-Kasus-Kekerasan-Seksual-Di-Garut-Masuk-Urutan-Tertinggi>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di Unit

Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung. *JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS*, 4(01). <https://doi.org/10.24967/jshs.v4i01.431>

Sahara, S., Suwarno, S., & Pramono, T. (2023). Implementasi Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kegiatan Hiburan Dan Perdagangan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 7(1). <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v7i1.718>

Said, L. O. A., Mardiyono, & Noor, I. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1).

Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). George Edward III Model: Implementation Of Regional Regulation Number 2 Of 2018 Regarding No-Smoking Area In Malang City. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.51747/publicio.v3i2.774>

Situmorang, N. B., Thamrin, M. H., & Nadjib, A. (2021). Successful Approach Implementasi Talent Mapping: Studi pada PFA di BPKP. *Matra Pembaruan*, 5(1). <https://doi.org/10.21787/mp.5.1.2021.39-51>

Steffany, C., & Hikmah, H. (2023). Pengaruh Beban Kerja, Motivasi Kerja dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan PT Anugerah Sentosa Abadis. *ECo-Buss*, 5(3). <https://doi.org/10.32877/eb.v5i3.622>

Susanto, D., Rismita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1). <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>

Sutami, B., Rozikin, M., & Yumarni, T. (2020). *Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*. 7(196030100111016), 194–200.

Wahid, E. (2021). Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Daerah Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.25105/hpph.v2i2.9023>

Wawointana, T. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRO)*, 1(1). <https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.996>.